



TAARUF MELALUI RUMAH TAARUF MYQURAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Zahra Alsabela¹, Syamsu Madyan², Dwi Ari Kurniawati³
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang
e-mail: 22001012057@unisma.ac.id, syamsu.madyan@unisma.ac.id,
dwi.ari@unisma.ac.id

Abstrak

In the modern era, the phenomenon of dating has become common among young people, bringing negative impacts and contradicting Islamic principles. Therefore, taaruf is the most suitable approach in accordance with Sharia, especially with the advancement of technology which from time to time is increasingly rapid, it is easier for a process of getting to know each other between men and women or ta'aruf in a premarital relationship. the author uses data analysis techniques, namely descriptive analysis. After finding various information about the practice of taaruf through the Islamic media Rumah Taaruf myQuran, both from primary and secondary data sources, the author will explain and describe it and then analyse the object of study using the Islamic Law perspective approach. The type of research used by the author is library research. In this case the author obtains primary data through observations from the Rumah Taaruf myQuran website, Rumah Taaruf myQuran media applications (Instagram, twitter, youtube etc.). Taaruf practices through the Islamic media of Rumah Taaruf myQuran apply the principles of Islamic Law. This can be seen from the practice of taaruf which strictly uses religious principles. and this media has been able to facilitate well the process of taaruf between men and women who want to build a household. Taaruf through this media can make it easier for young people to get acquainted in order to marry in an Islamic manner.

Kata kunci: Taaruf Practice, Rumah Taaruf myQuran, Islamic Law

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan (Dwi Ari Kurniawati, Anita, 2020). Adanya suatu pernikahan tentu memiliki sebuah permulaan. Tiap – tiap individu laki – laki maupun perempuan tentunya harus mengenal sifat dan karakterisik individu lainnya. Dalam hal tersebut, kedua belah keluarga juga juga harus ikut andil. Karena dalam sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, melainkanjuga menyatukan dua keluarga, baik dari pihak istri maupun suami, menjadi sebuah keluarga besar yang utuh. Jalinan antara suami istri dan keluarga suami istri harus senantiasa terjalin dengan baik guna mendukung terjalinnya suatu pernikahan yang harmonis.

Remaja saat ini sering menganggap pacaran sebagai tanda kedewasaan, yang berarti seorang pria dianggap dewasa apabila dirinya memiliki seorang kekasih/pacar. Padahal, sebenarnya, alasan muda – mudi zaman sekaranga berpacaran yaitu hanya untuk melampiaskan syahwat dan memuaskan nafsu, baik dari pihak pria maupun wanita yang terlibat. (Amarsyahid, 2019). Hal tersebut dapat terjadi karena di zaman yang serba modern ini, informasi dari berbagai negara dapat dengan mudah masuk dan diakses ke berbagai kalangan.

Pakar seks dan spesialis Obstetri serta Ginekologi, Boyke Dian Nugraha, mengungkapkan bahwa data mengenai remaja yang terlibat dalam hubungan seks bebas terus meningkat dari tahun ke tahun. Tentunya kita sepakat bahwasannya pergaulan bebas dapat menimbulkan berbagai dampak negative secara fisik maupun mental bagi para pelakunya, serta secara tidak langsung dapat merusak suatu generasi dalam tatanan masyarakat.

Kita sebagai ummat islam telah dianugerahkan karunia berupa al Qur'an dan Hadist sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Di dalamnya termaktub aturan – aturan serta jalan hidup dari yang paling kompleks sampai paling sederhana sekalipun, sehingga apabila kita dapat mengikutinya kita dapat berpijak pada jalan yang berakhir dengan kemuliaan.

Al – qur'an mengajarkan kepada kita umat manusia yang terdiri dari laki – laki dan perempuan, bermacam –macam bangsa dan suku untuk saling berinteraksi dan kenal mengenal satu sama lain (ta'aruf). Itu menunjukkan bahwasannya manusia adalah makhluk social yang senantiasa membutuhkan satu sama lain. Begitupula dalam suatu pernikahan, kita dianjurkan untuk saling mengenal laki – laki atau perempuan yang akan kita nikahi nanti, hal tersebut tidak lain semata – mata untuk dapat mencapai tujuan memiliki rumahtangga yang sakinah mawadah wa rahmah dan mendatangkan kemuliaan di akhirat kelak. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut dalam proses ta' aruf didasarkan pada pedoman yang tertuang dalam al Qur'an ataupun Sunnah, dengan kata lain ta'aruf yang sesuai ajaran islam. Syariat menyerukan memilih pasangan hidup atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa, agama, akhlakunya dengan tanpa mengesampingkan kualitas – kualitas lain yang bersifat keduniawian. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam hadist sebagai berikut :

تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: "Wanita umumnya dinikahi karena empat alasan: harta, kedudukan, kecantikan, atau agama. Oleh karena itu, pilihlah wanita berdasarkan agamanya (keislamannya), karena jika tidak, kamu mungkin akan mengalami kerugian." (HR. Muslim).

Lebih khusus lagi tuntunan bab tentang pernikahan disebut juga dengan Hukum Islam. Istilah tersebut merujuk pada sekumpulan aturan, hukum, dan tata laksana yang mengatur prosedur perkawinan serta segala hal yang timbul akibat perkawinan tersebut. Aturan ini harus diikuti dan diterapkan yang diperoleh melalui kajian Al-Qur'an dan sunnah dengan metode ijtihad. Dalam kamus populer, Hukum Islam juga dikenal sebagai ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan masalah perkawinan(dalam Bagaskara, 2023).

Salah satu cara yang banyak ditemui oleh pemuka agama dan diyakini merupakan suatu iktiar yang berdasarkan dengan nilai – nilai agama yaitu proses taaruf. Meskipun hal tersebut tidak pernah berlaku di zaman nabi, namun prosesnya diyakini sesuai dengan prinsip – prinsip yang ada dalam bab Hukum Islam.

Pada proses Taaruf yang umum dimasyarakat, memiliki beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu diantaranya saling mengenal satu sama lain dengan perantara ustadz/ ustadzah, khitbah, dan akhirnya menikah.

Globalisasi memanglah membuka Batasan ruang dan waktu bagi umat manusia, hal ini membawa banyak dampak positif maupun negative. Begitupula dalam proses ta'aruf, yang mana sekarang ini taaruf konvensional mulai tergeser dengan taaruf modern. Di era modern ini pemanfaatan media social dapat digunakan dalam proses ta'aruf, yaitu berkenalan dan menjalin komunikasi lewat line, whatsapp, facebook, Instagram, tik tok, twitter dan lain sebagainya. Bahkan di era yang serba modern seperti ini banyak aplikasi ta'aruf online yang dapat kita jumpai di website website. Adapun aplikasi yang dikhususkan untuk mencari pasangan diantaranya yaitu, Tinder, Bumble, sementara adapula aplikasi yang mengatasnamakan aplikasi mencari jodoh islami yaitu : Hijrah Taaruf, Muzmeet, Hawaya dan lain sebagainya.

Diantar aplikasi – aplikasi di atas masih memiliki fitur – fitur yang belum memaksimalkan penerapan syariat islam dalam proses taaruf maupun layanan penunjang taaruf. Hal tersebut terbukti dengan masih adanya peluang hubungan yang tidak sesuai dengan syariat islam seperti, chattingan ke lawan jenis dengan mudahnya, timbulnya syahwat yang diakibatkan akses yang mudah dalam memperoleh foto lawan jenis yang terbuka auratnya, tidak adanya perantara dan lain sebagainya. Namun tidak semua aplikasai pencari jodoh sama dengan aplikasai – aplikasi yang disebutkan di atas, maka dari itu kita harus selektif dalam memilih aplikasi taaruf yang sesuai dengan nilai – nilai agama.

Adapula aplikasi – aplikasai pencari jodoh yang melebelkan dirinya sebagai Lembaga taaruf islami modern juga sudah mulai marak bertebaran di media social. Kita dapat mudah mengakses halaman websitenya. Salah satu aplikasi tersebut yaitu Rumah Taaruf myQuran.

Menurut penulis dari fenomena – fenomena yang marak di era modern seperti yang sudah dipaparkan di atas, untuk menuju suatu pernikahan yang membawa pada keluarga sakinah mawadah wa rahmah maka pendekatana yang paling sesuai dengan Syariah yaitu dengan cara ta'aruf. Namun dengan kemajuan teknologi yang dari zaman ke zaman semakin pesat, maka bergeser pula metode taaruf, yang dulunya tidak melibatkan kemajuan teknologi, sekarang ini lebih lebih melibatkan perkembangan teknologi di dalamnya. Maka atas terjadinya modifikasi proses taaruf tersebut, penulis tertarik menganalisa pandangan Hukum Islam atas salah satu media taaruf online taaruf, yaitu Rumah Taaruf myQuran

Pada penelitain terdahulu banyak yang melihat dari berbagai sisi keilmuan mengenai praktik taaruf, baik taaruf konvensional maupun taaruf modern. Disini penulis melihat taaruf modern dari sisi aspek Hukum Islam, hal ini berdasarkan masih banyaknya Lembaga perkenealan antar pria dan wanita yang belum sepenuhnya menggunakan prinsip – prinsip agama di dalamnya dan bahkan tetap menimbulkan adanya perilaku yang melanggar hokum – hokum agama, yaitu perzinahan. Maka dari penulisan tersebut, penulis berharap dapat berkontribusi terhadap berkembangnya hazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya sebagai referensi ilmiah terkait masalah ta'aruf serta dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat umum terkhususnya muda mudi yang ingin mencari pasangan untuk menjalin hubungan pernikahan, dengan taaruf melalui aplikasi online yang menerapkan kaidah – kaidah Islam.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kajian pustaka (library research). Menurut Nyoman Kutha Ratna (2010: 276), kajian pustaka memiliki tiga makna yang berbeda. Pertama, kajian pustaka mencakup semua bacaan yang telah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah diterbitkan maupun yang masih berupa koleksi pribadi. Kedua, kajian pustaka sering dihubungkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh karena itu, beberapa peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. Ketiga, kajian pustaka merujuk pada bacaan-bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah lain yang berkaitan dengan topik diambil (Ratna, 2010).

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena-fenomena yang ada, terkait dengan kondisi atau hubungan dalam objek penelitian (Hakim, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan

prespektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan taaruf di media Rumah Taaruf myQuran.

Adapun yang menjadi subjek penelitian pada proposal skripsi ini adalah prespektif Hukum Islam. Sedangkan obyek penelitian dalam proposal skripsi ini adalah praktik taaruf melalui media islami Rumah Taaruf myQuran.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan Teknik analisis data yaitu deskriptif analisis. Setelah menemukan berbagai informasi mengenai praktik taaruf melalui media islam Rumah Taaruf myQuran, baik dari sumber data primer maupun sekunder, maka penulis akan menjelaskan serta mendeskripsikannya kemudian melakukan analisis objek kajian tersebut menggunakan pendekatan prespektif Hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Taaruf Melalui Rumah Taaruf myQuran

a. Profil Rumah Taaruf myQuran

Rumah Taaruf myQuran adalah media Islam yang khusus menangani taaruf pranikah. Didirikan oleh Tri Wahyu Nugroho pada tahun 2014, Rumah Taaruf myQuran adalah organisasi nonprofit yang tidak memungut biaya untuk pendaftaran, kecuali akomodasi selama proses taaruf yang harus ditanggung oleh peserta. Media ini mengklaim tidak terafiliasi dengan kelompok jamaah manapun dan terbuka untuk semua jamaah, dengan syarat tidak termasuk dalam kategori yang dianggap (Tri Wahyu Nugroho, n.d.).

Media taaruf ini cenderung menggunakan konsep taaruf mazhab Syafi'i, sebagai mayoritas mazhab yang dianut di Indonesia. Hal ini terlihat juga dari penganjuran atas nazhar bagi kedua orang yang sedang bertaaruf guna meyakinkan hati.

Berdirinya Lembaga Taaruf ini Dimulai pada Pada tahun 2001, subforum bernama Perkenalan dan Perjudohan dibentuk sebagai bagian dari sebuah forum. Pada tahun 2004, namanya diubah menjadi subforum Taaruf, Pernikahan, dan Jalin Rumah Tangga (Tahan Jaga). Subforum ini berfungsi sebagai wadah untuk taaruf dan pencarian jodoh bagi anggota forum, serta sebagai tempat diskusi tentang pernikahan dan rumah tangga (Rumah Taaruf MyQuran, n.d.).

Kemudian terjadi kembali pemecahan subforum Taaruf, Pernikahan, dan Jalin Rumah Tangga (Tahan Jaga) menjadi dua subforum, yaitu subforum Bina Keluarga yang berfokus pada diskusi seputar pernikahan dan rumah tangga, serta subforum Proses Taaruf sebagai sarana taaruf dan pencarian

jodoh anggota forum. Kemudian kurun waktu dua tahun, yaitu pada tahun 2011 sampai tahun 2013 terbentuklah subforum Taaruf dan Jodoh dari hasil perubahan nama subforum Proses Taaruf. Dan akhirnya pada tahun 2014 terbentuklah pertama kali Rumah Taaruf myQuran dengan alamat domain situs www.RumahTaaruf.com untuk lebih meningkatkan kemanfaatan bagi ummat (Tri Wahyu Nugroho, n.d.).

Seperti yang tertuang dalam QS. An – Nur ayat 32, Rumah Taaruf myQuran berpedoman bahwasannya dalam islam selain dikatakan ‘menikahlah’ maka dikatakan pula “Menikahkanlah”, baik itu orang tua yang menikahkan anaknya, maupun orang di sekitar bujangan atau gadis yang membantu mereka menemukan pasangan. Usaha mempertemukan antar dua bujangan berpegangan pada hal – hal berikut ini : Adanya Orang Ketiga, Bersifat Rahasia, Aktivitas Nazhor.

Visi Rumah Taaruf myQuran yaitu “Ikhtiar Syari dalam Merajut Sakinah”. Sedangkan misinya yaitu “Memasyarakatkan Taaruf dan Menaarufkan Masyarakat”. Di dalamnya pun juga memiliki struktur tersendiri, pelindung adalah Allah SWT adalah pemimpin tertinggi dalam komunitas ini, di mana penasihatnya adalah Isnan Santoso (Presiden Komunitas myQuran) dan tim mediumnya terdiri dari anggota serta pasangan dari sesama anggota RumahTaaruf.com. Admin atau mediator pusat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh proses taaruf online secara terpusat (Sari, 2020).

b. Tahapan Proses Taaruf Rumah Taaruf myQuran

a. Seleksi Biodata

Proses mediasi taaruf disediakan bagi anggota yang sudah terdaftar ditampilan.profil singkatnya di halaman Daftar Anggota Taaruf Laki-laki dan Daftar Anggota Taaruf Perempuan dengan nomer anggota berdasarkan urutan biodata masuk yang telah memenuhi persyaratan. Profil singkat yang ditampilkan di website RumahTaaruf.com berisi data umum pemilik biodata, tanpa menyebutkan nama, tanpa foto (diganti gambar siluet), tanpa menampilkan data terkait privasi lainnya.

b. Pertukaran Biodata

Melalui email admin penyampaian Pengajuan taaruf dilakukan oleh anggota yang terdaftar dalam biodatanya kepada pihak akhwat maupun Ikhwan yang ingin dipertimbangkan. Anggota yang mengajukan terlebih dahulu memiliki kesempatan untuk menilai biodata lebih dulu. Pertukaran biodata dilakukan melalui perantara email admin, berdasarkan kecocokan kriteria yang tercantum di

biodata. Biodata yang ditukar berisi informasi umum pemiliknya, sementara; jika tidak ada konfirmasi hingga batas waktu yang ditentukan, profil anggota tersebut akan dinonaktifkan (Tri Wahyu Nugroho, n.d.).

c. *Tanya Jawab Email*

Apabila biodata yang diterima kedua belah pihak memiliki kecocokan antar keduanya, maka proses selanjutnya yaitu tanya jawab dengan perantara email admin untuk lebih meyakinkan hati antar keduanya. Anggota perempuan diberikan kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu dengan maksimal 3 sesi pertanyaan, sedangkan anggota laki-laki mendapatkan maksimal 2 sesi, dengan setiap sesi maksimal terdiri dari 5 pertanyaan (Tri Wahyu Nugroho, n.d.). Pertanyaan yang diajukan oleh akhwat maupun ikhwan sebaiknya adalah pertanyaan yang jawabannya akan sangat mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan proses taaruf ke tahap berikutnya. Penonaktifan terhadap profil anggota yang mengabaikan beberapa email peringatan dari Admin yang akan disampaikan beberapa kali selama masa tanya jawab email.

d. *Taaruf Langsung / Bertemu Muka*

Pertemuan memastikan kecocokan hati (Tri Wahyu Nugroho, n.d.). Tim mediator dari Rumah Taaruf myQuran akan mendampingi pertemuan tersebut, atau jika tidak memungkinkan, bisa digantikan oleh keluarga atau rekan dekat anggota perempuan. Biasanya, lokasi pertemuan diadakan tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak dan mediator. Setelah pertemuan taaruf dilakukan terdapat waktu kurang lebih satu pekan bagi kedua pihak untuk istikharah dan mempertimbangkan kembali, apakah akan tetap melanjutkan prosesnya atau tidak.

e. *Taaruf ke Keluarga*

Apabila proses taaruf langsung antar keduanya menimbulkan kecocokan dan kesepakatan untuk berlanjut, maka akan lanjut untuk Taaruf ke keluarga keduanya. Kedua belah Pihak-pihak yang bertaaruf akan saling mengenal lebih, kemudian diikuti oleh kunjungan anggota perempuan ke keluarga laki-laki (dengan pendamping jika diperlukan). Jika kedua keluarga merasa cocok, proses taaruf dapat dilanjutkan.

f. *Taaruf ke Rekan Tedekat*

Untuk lebih menambah sumber informasi setelah melakukan taaruf ke keluarga, maka kedua belah pihak dapat juga untuk melakukan Taaruf yang melibatkan rekan terdekat seperti tetangga, rekan kerja, rekan organisasi, dan orang-orang dekat dari kedua belah pihak.

Informasi tambahan tentang calon pasangan ini bisa diperoleh secara langsung atau melalui perwakilan dari rekan terpercaya masing-masing pihak.

g. *Tes Medis dan Tes Psikologi*

Tes medis dan tes psikologi dapat dilakukan untuk menilai kondisi fisik dan mental kedua belah pihak. Jenis tes yang diperlukan ditentukan berdasarkan rekomendasi dari dokter, ahli psikologi, dan kesepakatan kedua pihak. Jika setelah tahap ini kedua belah pihak sama-sama setuju untuk melanjutkan, maka proses dapat diteruskan ke tahap khitbah/lamaran keluarga, dan langkah selanjutnya diserahkan kepada keluarga masing-masing (Tri Wahyu Nugroho, n.d.)

2. PRAKTIK TAARUF MELALUI RUMAH TAARUF MYQURAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Taaruf dalam konteks pernikahan merupakan sarana pengenalan sebelum menuju pernikahan yang berlandaskan dengan nilai – nilai agama dalam pelaksanaannya. Abdullah dalam Filah, 2011, menyatakan Proses taaruf adalah langkah awal dalam mengenal calon pasangan hidup sebelum memasuki pernikahan, dengan bantuan seseorang atau lembaga terpercaya sebagai mediator untuk memilih pasangan sesuai kriteria yang diinginkan. Dalam Islam, etika dan adab taaruf diatur untuk menjaga kesopanan dan kehormatan, dengan tujuan mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, dan agama masing-masing pihak tanpa melanggar nilai-nilai syariat.

Islam sangat mengutamakan keberlangsungan pernikahan dan membenci perceraian, seperti yang dinyatakan dalam hadis: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak (cerai)” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) (Lubis, 2017). Mewujudkan keutuhan rumahtangga yang sakinah memang tidak semudah yang dibayangkan (Madyan Syamsu, Khoridayanti & Faisol, 2023). Untuk mencapai kejernihan, kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan dalam rumah tangga serta menciptakan keluarga sakinah, sakinah, mawaddah, warahmah, seseorang harus berpegang teguh pada keyakinan dan keputusan moral yang kuat. Untuk menghindari kehancuran masa depan, maka dianjurkan untuk tidak mengambil keputusan tergesa – gesa dalam memilih pasangan sebelum mengenal dan menilai kepribadian pria atau wanita yang ditaarufi.

Setelah mengetahui keutamaan dari bertaaruf, maka dapat dipaparkan sebagai berikut mengenai praktik taaruf jika dilihat dari prespektif Hukum Islam:

- *Adanya Niat yang Konsisten serta Kesiapan Mempelai Menuju Pernikahan*
Dalam konteks taaruf, niat dimaknai sebagai maksud yang disertai untuk mengenal laki – laki atau perempuan untuk dijadikan sebagai suami/ istri dengan tetap menjaga koridor agama dan bertujuan untuk ibadah serta menjemput ridho Allah. Dengan menjaga niat tersebut secara konsisten maka setiap jalan yang ditempuh akan bernilai ibadah serta hasil yang ditempuh dari jalan yang di ridhoi Allah pasti akan mendatangkan yang terbaik, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Tentunya niat tersebut harus sejalan dengan keseriusan untuk mencapai tujuan dari taaruf yaitu suatu ikatan pernikahan.

Niat saja tidak cukup dalam ikhtiar pernikahan, niat juga harus diiringi dengan perkataan – perkataan yang baik dalam menyampaikan maksud hati. Hal ini sangat menentukan nilai seseorang terhadap pandangan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al – Ahzab : 70 yang berbunyi:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “...dan ucapkanlah perkataan yang benar”

Dalam tafsir al mishbah kata (سَدِيدًا) sadidan dimakanai sebagai perkataan yang benar dan tepat sasaran. Sedangkan dalam konteks kritikan, adalah perkataan yang membangun. Dan dalam kontek informasi, adalah informasi yang haruslah baik, benar, dan, mendidik. Ucapan yang baik membawa pengaruh yang baik pula dan sebaliknya perkataan buruk membawa pengaruh buruk pula, maka ayat diatas menjelaskan akibat dari perkataan yang tepat adalah perbaikan amal – amal. Thabathaba'i berpendapat bahwa perkataan tepat yang menjadi sebuah kebiasaan, akan menjauhkannya dari segala yang bersifat kebohongan, serta ucapan yang mengakibatkan keburukan dan tidak mendatangkan manfaat. Muaranya pertkataan yang tepat akan mendatangkan kebaikan serta kasih sayang dari Allah SWT.

Selain niat yang konsisten dan penyampaian yang baik dan jujur, maka untuk menjemput jodoh dalam sebuah pernikahan juga diharuskan untuk menyiapkan kesiapan baik mental, fisik, maupun penunjang lain untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga, (ilmu agama dan yang lainnya seperti kemampuan menafkahi). Karena untuk menjaga

kelanggengan pernikahan sehingga dapat terwujudnya tujuan pernikahan, yaitu keluaraga yang sakinam ma waddah wa rahmah, maka perlu bekal untuk mengarungi bahtera rumahtangga tersebut serta juga mampu memilih pasangan yang dapat memiliki bekal pula dalam mewujudkan kejernihan, ketentraman, ketenangan serta kebahagiaan dalam berumahtangga.

Jadi kesiapan calon pengantin merupakan hal yang mendasar dan harus diperhatikan bagi akhwat maupun Ikhwan yang akan bertaaruf. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam QS. An – Nur : 33.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَيْسَتَغْتَفَبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Orang-orang yang belum mampu menikah hendaknya menjaga kesucian diri mereka sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka melalui karunia-Nya.. ...”

- *Proses Taaruf yang Bersifat Rahasia*

Perahasiaan dalam proses lamaran/ khitbah merupakan sebuah anjuran dalam agama islam, hal ini seperti yang tertuang dalam hadist riwayat Ath Thabrani yaitu yang berbunyi

“Rahasiakan pinangan, umumkanlah pernikahan” dan hadist yang lebih shohih yaitu yang hanya berbunyi “Umunkanlah pernikahan”(HR. Ahmad).

Dari kedua hadist tersebut dapat diketahui bahwa anjuran untuk merahasiakan proses lamaran/ khitbah dan untuk mengumumkan proses pernikahan. Pendapat sebagian ulama pun juga sama, yaitu untuk menganjurkan perahasiaan dalam prosesi lamaran atau khitbah. Hal ini dikarenakan kekhawatiran akan timbulnya rasa dengki orang – orang sekitar terhadap orang yang melakukan lamaran dan mengakibatkan rusaknya.

Pendapat di atas didasari oleh sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam:-

رواه الطبراني وصححه (استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان ، فإن كل ذي نعمة محسود)
(الألباني في صحيح الجامع 943)

Artinya : “menyukseskan acara secara diam-diam, karena setiap orang yang memiliki keberuntungan akan menarik perhatian lain. (HR. Thabrani, disahihkan oleh al-Baani dalam Shahih al-Jami’).

Tentunya proses taaruf yang berlaku bahkan sebelum terjadinya lamara/ khitbahpun semestinya juga perlu dirahasiakan. Di dalam prosesnya belum ada kepastian, karena taaruf hanyalah sebuah ikhtiar,

dan hasil akhirnya merupakan sebuah kehendak dari Allah SWT.

- **Adanya Orang Ketiga atau Mediator**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Hindarilah mendekati zina. Padahal, zina adalah bentuk kejahatan yang paling buruk” (Al- Isra’ :32).

Ayat ini mengandung perintah untuk menjauhi perbuatan yang akan menimbulkan perzinahan. Menurut Al Baihaqi perzinahan mengandung makna pembunuhan yang diakibatkan dari ketidakjelasan ayah dari anak hasil zina, sebagaimana ia menyebabkan adanya suatu kebatilan, sedang pembunuhan yaitu menghilangkan suatu yang haq. Menurut ulama lainnya, yakni Sayyid Quthub perzinahan mengandung beberapa makna pembunuhan yang berbeda. Ia mengaitkan ayat ini dengan ayat yang lalu dan yang mendatang. Pertama sebab kehidupan (sperma) yang ditempatkan pada tempat yang tidak sah. Yang pada umumnya akan memunculkan perbuatan menggugurkan/ aborsi pada akan menjadi cibiran masyarakat sekitarnya, sehingga menimbulkan persepsi buruk pada anak tersebut. Bahkan biasanya anak tesebut jauh dari kasih sayang, perawatan, serta perhatian dari orangtuanya, dan itu merupakan salah satu bentuk pembunuhan.

Perilaku zina yang merebak di masyarakat, juga termasuk pembunuhan terhadap masyarakat. Karena terdapat ketidakjelasan dan bercampur baurnya keturunan seseorang serta hilangnya kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga dapat mengakibatkan kematian uamt dikarenakan hubungan yang melemah antar masyarakat. Perzinahan tidak hanya merusak individu, tetapi juga melemahkan struktur masyarakat dengan mempermudah pelampiasan nafsu, yang dapat mengakibatkan keretakan dalam kehidupan rumah tangga dan mengurangi kebutuhan akan institusi pernikahan (Shihab, 2002). Allah mengharamkan perzinahan untuk melindungi kita dari keburukan. Ayat ini menegaskan bahwa kita harus menghindari segala bentuk tindakan atau pikiran yang dapat membawa kita pada perzinahan, karena dalam memenuhi kebutuhan biologis (Shihab, 2002).

Mediator atau perantara dapat membatasi topik obrolan untuk tetap focus pada tujuan taaruf, yaitu menggali informasi si akhwat maupun si Ikhwan, tidak keluar dari jalur tersebut atau obrolan yang dapat mengarahkan keduanya kepada kekhilafan. Sama sekali tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia atau bisikan-bisikan yang

tidak memiliki manfaat tertentu, apalagi oleh seorang laki – laki dan perempuan yang bukan muhram dan dapat menimbulkan suatu perbuatan dosa. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam QS. An – Nisa : 114.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ۖ عَظِيمًا
اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “Tidak ada manfaat dalam kebanyakan percakapan rahasia mereka, kecuali jika percakapan tersebut berkisar pada ajakan untuk bersedekah, melakukan kebaikan, atau mendamaikan sesama manusia. Barang siapa melakukan hal-hal tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, Kami akan memberinya pahala yang besar.”

Selain daripada menjaga perbincangan, maka si akhwat dan si ikhwan juga harus membatasi diri untuk tidak interaksi antar bagian tubuh/ bersentuhan antar keduanya, karena mereka adalah Hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah haram. Ini sebagaimana dijelaskan dalam studi perbandingan yang bukan mahram adalah dilarang, meskipun melihat wanita tersebut diperbolehkan jika ada niat untuk menikah. Hal ini juga didukung oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa lebih baik jika kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya (HR Ar-Ruyani, Ath-Thabrani, & Baihaqi).

Sebagaiman yang umum berlaku pada zaman sekarang, yaitu fenomena pacarana yang melazimkan interaksi baik sentuhan tubuh antar laki – laki dan perempuan maupun obrolan yang tidak membawa manfaat antar keduanya yang bukan mahram, bahkan melakukan sebuah perzinahan. Islam datang sebagai agama kasih sayang yang berisi kepada jalan kehidupan yang semata – mata untuk mengantarkan pada pembaharuan menuju kebaikan di dunia maupun di akhirat.

- **Aktifitas Nazhar/ Melihat Pihak yang Bertaaruf**

Dari Al-Mughiroh bin Syu'bah radhiyallahu'anhu bahwasannya beliau akan melamar seorang wanita maka Nabi Muhammad pun berkata kepadanya

“Lihatlah ia (wanita yang kau lamar tersebut) karena hal itu akan lebih menimbulkan kasih sayang dan kedekatan diantara kalian berdua.”

(HR. Bukhari Muslim) (Tri Wahyu Nugroho, n.d.).

Meningkatnya popularitas media sosial di dunia maya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Banyak sekali orang yang sengaja menggunakan profil fiktif yang tidak sesuai dengan profil aslinya hanya untuk iseng. Sosok palsu tersebut juga dapat mengajak ta'aruf untuk tujuan iseng atau dengan maksud menipu. Setiap pihak yang diajak ta'aruf bisa diketahui kondisi tubuhnya secara jelas dengan tindakan nazhar ini.

Dengan kegiatan nazhar ini, maka akan dapat memverifikasi keberadaan orang yang dikenal di dunia maya, bukan sekadar orang fiktif semata. Libatkan pihak ketiga dalam kegiatan nazhar ini untuk mencegah penipuan dan lelucon dari orang asing yang Anda kenal secara daring, yang juga terkait dengan premis poin sebelumnya.

"Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba (menyentuh). Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu, kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian." (HR. Muslim) (Tri Wahyu Nugroho, n.d.)

Setiap orang merasakan kecenderungan hati untuk berubah-ubah dalam proses ta'aruf, namun hal itu merupakan bagian yang tidak dapat dihindari. Untuk meningkatkan keyakinan dan tekadnya untuk menikahi seseorang, serta mengurangi penyesalan setelah menikah, maka Nabi juga menasihati dan menganjurkan untuk mencari sifat-sifat dalam diri orang lain yang dapat melembutkan hatinya. Meskipun demikian pihak yang ta'aruf tetaplah dua insan yang berlainan jenis kelamin yang dibatasi oleh syariat sebelum akad nikah diumumkan. Syariat tetap memberlakukan pembatasan, bahkan sejak saat pertunangan hingga saat akad nikah diumumkan. Pembatasan ini

berlaku pada pola interaksi, komunikasi, dan ekspresi emosi atas dasar dalam hati.

Para ulama telah bersepakat dibolehkannya bagi seorang lelaki untuk melihat perempuan yang akan dinikahnya. Namun terdapat Batasan – Batasan yang telah diatur oleh syariat dalam proses nazar tersebut.

Syariat mengatur pengenalan dengan perempuan yang akan dikhitabh dengan du acara :

- Mengirim seorang perempuan yang telah dipercaya oleh laki-laki pengkhitbah untuk melihat perempuan yang hendak dikhitbah dan selanjutnya memberitahukan sifat-sifat perempuan tersebut kepadanya, sebagaimana hadis Rasul saw.

روى أنس أنه صلى هلا عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال والبيهقي (29) انظري إلى عرقوبها وشمي معافها (أخرجه أحمد والطبراني والحاكم

Artinya : “Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan seraya bersabda “lihatlah urat kaki di atas mulutnya dan ciumlah bau mulutnya.” (HR. Ahmad, Tabrani, Hakim dan Baihaqi)(Basri, 2019).

Memeriksa urat-urat di atas tumit memungkinkan seseorang untuk menentukan seberapa baik kondisi kaki secara keseluruhan. Sama seperti perempuan yang merasa kagum dengan apa yang dikagumi laki – laki, mereka mungkin akan mengirim laki – laki yang mereka percaya.

- Untuk mengetahui kecantikan dan kelembutan perempuan yang akan dikhitab, laki – laki yang hendak mengkhitbah perempuan pilihannya diperbolehkan melihat secara langsung perempuan tersebut. Namun bagi si perempuan wajib untuk ditemani mahramnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan Ibnu ‘Abbas, aku mendengar Nabi bersabda yang artinya :

“Tidak diperbolehkan seorang laki-laki (bersama) dengan seorang wanita, kecuali wanita tersebut bersama mahramnya.” Muttafaq „alaihi. (HR. Bukhari Juz 3 : 2844 dan Muslim Juz 2 : 1341, lafazh ini miliknya) (Irfan, 2023).

Sedangkan terdapat perbedaan pendapat ulama dalam Batasan melihat dan berinteraksi dengan perempuan yang akan dikhitbah tersebut. Karena pada dasarnya mereka adalah dua orang insan berlawanan jenis yang bukan mahram, yang mengakibatkan adanya Batasan – batasan yang telah diatur oleh syariat.

Mayoritas ulama seperti Imam Syafi’i, Imam Maliki, dan Ahmad memperbolehkan laki – laki untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang dinazhari. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya. Adapun dalil mengenai hal

ini terdapat dalam Q.s An-Nur 24: 31. “dan janganlah menampakkan perhiasan (aurat), kecuali apa yang bisa terlihat darinya”(Basri, 2019).

Berbeda dengan mayoritas ulama lain, Imam Abu Hanifah berpendapat dibolehkannya melihat kedua telapak kaki, selain daripada wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan para ulama Hambali berpendapat bahwasannya wanita dapat dilihat pada bagian tubuh yang tampak saat beraktivitas, yaitu diantaranya : wajah, leher, tangan, telapak kaki dan betis. Pendapat ini didasari oleh kemutlakan hadis Rasul saw. “lihatlah perempuan tersebut” dan perbuatan Umar dan Jabir (Basri, 2019).

- Mutlak adanya dalam nazhar untuk tidak saling bersentuhan antar laki – laki dan perempuan yang sedang bertaaruf, karena wanita tersebut belum halal baginya. . Diriwayatkan dari Ma“qal bin Yasar y, bahwa Nabi p bersabda yang artinya ;

“Jika kepala seseorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, (maka itu) lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” (HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 226) (Irfan, 2023)

- Ketika nazhar diperbolehkan untuk bertanya dan berbicara kepada wanita yang dinazhar, karena sesungguhnya suara wanita di dalam pembicaraan yang biasa bukanlah aurat, ini berdasarkan pendapat yang kuat. Sebagaimana keumuman firman Allah QS. Al – Ahzab : 32 yang artinya ;

“Maka janganlah kalian melunakkan ucapan (dalam berbicara) sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan berbicaralah dengan perkataan yang baik.”

c. Peran Praktik Taaruf Melalui Rumah Taaruf myQuran Dalam Mewujudkan Pernikahan

- Catatan Proses Taaruf Online

Dari tahun 2010 hingga Juli 2024 yaitu mencapai > 2500 proses.

- Catatan Proses Taaruf Offline

Proses taaruf offline Rumah Taaruf myQuran dari 2010 sampai Juli 2024 yaitu mencapai 529 proses. Diantaranya tersebar diberbagai wilayah, namun didominasi di daerah perkotaan. Dari 529 proses taaruf, hasilnya adalah sebagai berikut:

- Anggota laki-laki tidak ingin melanjutkan: 147 proses.

- Anggota perempuan tidak ingin melanjutkan: 104 proses.
- Kedua belah pihak tidak ingin melanjutkan: 29 proses.
- Tidak melanjutkan ke tahap taaruf keluarga: 113 proses.
- Dalam tahap istikharah dan masa pertimbangan: 0 proses.
- Masih dalam tahap taaruf keluarga: 2 proses.
- Masih dalam tahap khitbah/telah melamar: 0 proses.
- Telah melamar tetapi tidak jadi menikah: 8 proses.
- Alhamdulillah, telah menikah: 126 pasangan..

D. Simpulan

Rumah Taaruf myQuran merupakan media pengenalan pranikah, yang sesuai dengan prespektif Hukum Islam. Dalam praktiknya, Rumah Taaruf myQuran menggunakan prinsip – prinsip yang berdasarkan hokum – hokum islam mulai dari persyaratan, pedoman – pedoman yang berlaku, sampai pada proses praktiknya. Hal ini berguna untuk dapat menjalankan ikhtiar syari menuju pernikahan yang sakinah.

Taaruf melalui media ini dapat memudahkan muda mudi untuk berkenalan dalam rangka menikah secara islami, ditambah lagi mudahnya aksesibilitas media Rumah Taaruf myQuran oleh berbagai kalangan. Media ini memiliki berbagai platform social media yang didalamnya memuat informasi dan panduan taaruf secara lengkap dan tersistematis.

Daftar Rujukan

- Amarsyahid. (2019). Taaruf Dalam Konteks Modern (Telaah Penafsiran Thahir Ibnu 'Asyur dalam QS Al-Hujurat Ayat 13). *Jurusan Teknik Kimia USU*, 3(1), 18–23.
- Bagaskara, A. A. (2023). Praktik Ta'aruf Online Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia Perspektif Fikih Munakahat. 9, 356–363.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.
- Dwi Ari Kurniawati, Anita, A. S. (2020). Pandangan Hakim Terhadap Dispensai Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2, 7.
- Hakim, R. M. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita Menurut Ustad Felix Siauw. 1–23.
- Irfan, A. H. (2023). *Ensiklopedi Fiqih Islam* (pp. 1–1002).
- Lubis, Z. (2017). *Paradigma Makna Perceraian*.
- Madyan Syamsu, Khoridayanti, A. F., & Faisol, A. (2023). Upaya Pasangan Muda Buruh Pabrik untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Pandangan Hukum Islam. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 1–9.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Pustaka Pelajar.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Jilid-07*. Jakarta : Lentera Hati, 568.
- Tri Wahyu Nugroho, D. (n.d.). Rumah Taaruf myQuran. Retrieved June 24, 2024, from <https://www.rumahtaaruf.com/>
-
- Hikmatina: Volume 6 Nomor 1, 2024

